

SELEKSI PEMILIHAN – ANGGOTA LPSK
2013

PER. LPSK NO. 1. BN 2013/319, 9 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI, DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi, dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; PERPRES No. 30 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan ini diatur susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK yang meliputi tata cara pemilihan seleksi, tugas panitia seleksi, tugas ketua panitia seleksi, tugas sekretariat panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi pemilihan anggota, perpanjangan proses pendaftaran, penggantian anggota panitia seleksi, dan seleksi pemilihan calon anggota pengganti, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2013.